



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360  
**DUMAI**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DUMAI**

**Nomor : 004/PERLING/DPMPSTSP/2023**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**  
**HIDUP (PKPLH)**  
**KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN INSTALASI DAN FASILITAS**  
**PENDUKUNG LAINNYA**  
**SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)**  
**WILAYAH PELAYANAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI OLEH**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM)**  
**TIRTA DUMAI BERSEMAI**  
**OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM)**  
**TIRTA DUMAI BERSEMAI**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan Pasal 3 ayat (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
- b. Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Nomor 660/DLH-I/381 tanggal 02 Desember 2022 perihal Arahkan Dokumen Lingkungan IPA Eksisting dan Kegiatan Pengembangan IKK Medang Kampai Wajib memiliki Dokumen UKL-UPL;
- c. Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660/DLH-I/168 tanggal 23 Maret 2023 yang memuat Berita Acara Pembahasan Perbaikan Dokumen UKL-UPL Sistem Penyediaan Air Minum (PERUMDAM) Wilayah Pelayanan Medang Kampai Kota Dumai Oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Dumai Bersemai, Nomor 660/BA/DLH-I/278 telah secara teknis dapat disetujui dan dapat diterbitkan persetujuan lingkungannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Walikota Dumai

tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kegiatan Pembangunan Jaringan Instalasi dan Fasilitas Pendukung Lainnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wilayah Pelayanan Medang Kampai Kota Dumai Oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Dumai Bersemai yang berlokasi di Jalan Sri Pulau Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib

Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267).

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268).
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1214).
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN INSTALASI DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) WILAYAH PELAYANAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI PROVINSI RIAU OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM) TIRTA DUMAI BERSEMAI
- KESATU : Nama Kegiatan : Pembangunan Jaringan Instalasi dan Fasilitas Pendukung Lainnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wilayah Pelayanan Medang Kampai Kota Dumai Oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Dumai Bersemai.
- KEDUA : Penanggung Jawab Kegiatan ini adalah :
- a. Pemrakarsa : **PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM) TIRTA DUMAI BERSEMAI**
  - b. Penanggung jawab : **AGUS ADNAN, ST**
  - c. Jenis Kegiatan/Rencana : Pembangunan Jaringan Instalasi dan Fasilitas Pendukung Lainnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wilayah Pelayanan Medang Kampai Kota Dumai Oleh

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Dumai Bersemai.

d. Status lahan : Berdasarkan Perda Kota Dumai No 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019 sampai dengan 2039 lokasi Kegiatan Pembangunan Jaringan Instalasi dan Fasilitas Pendukung Lainnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wilayah Pelayanan Medang Kampai Kota Dumai Oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Dumai Bersemai berada dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi

e. Alamat Rencana Kegiatan : Jalan Sri Pulau Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Provinsi Riau

KETIGA : Kegiatan Pembangunan Jaringan Instalasi dan Fasilitas Pendukung Lainnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wilayah Pelayanan Medang Kampai Kota Dumai Oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Dumai Bersemai dengan luas lahan 3.536 m<sup>2</sup>.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum pada matriks UKL-UPL ;

KELIMA : Penanggung Jawab Kegiatan wajib memenuhi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Amar KETIGA. Pelaku usaha wajib :

1. Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan tahap konstruksi;
2. Melaksanakan tata cara penyimpanan limbah B3 sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R)

terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;

6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)*;
8. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan ini;
10. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1(satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup diluar dampak yang wajib dikelola sebagaimana tercantum pada matriks RKL-RPL;

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Gubernur/ Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana kegiatan dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

KESEPULUH : Penanggung Jawab Kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyusun Andal dalam hal

berdasarkan daftar kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran kegiatan termasuk wajib Andal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

- KESEBELAS : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) ini dipergunakan untuk Izin Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi;
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Kegiatan;

Ditetapkan di : Dumai  
Pada Tanggal : 6 Juni 2023

KEPALA,



**HENDRA, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660724 198602 1 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

### Matrik Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

DAMPAK LINGKUNGAN			Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pelaksana	Instansi Pengawas dan Pelaporan
Sumber Dampak	Jenis Dampak	BESARAN DAMPAK	pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan	Periode pengelolaan	lingkungan hidup	Lokasi pemantauan	Periode pemantauan		
Tahap Konstruksi										
Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	Peluang Kerja	12 orang tenaga kerja dengan potensi 9 orang dari tenaga kerja lokal	Melaksanakan arahan Perwako 37 Tahun 2017 tentang optimalisasi tenaga kerja lokal melalui: a. Skala prioritas penggunaan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan proyek (perbandingan 70:30) b. Perekrutan / penerimaan tenaga kerja dilakukan secara transparan sesuai kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja, guna meminilisir kecemburuan sosial. c. Memberi kesempatan bagi pengusaha lokal untuk dapat terlibat dalam pekerjaan pada tahap operasi sesuai jenis kualifikasi jenis jasa dan material	Fasilitas SPAM Medang Kampai Kota Dumai	Selama ada perekrutan tenaga kerja baru	Pengumpulan data: Observasi lapangan dan survei, pengumpulan data sekunder ketenagakerjaan  <b>Analisis data:</b> Metoda kuantitatif yang dituangkan dalam bentuk tabel	Kantor Operasional Pengoperasian IPA	Satu tahun sekali selama kegiatan berlangsung	Pelaksana : PDAM Tirta Dumai Bersemi	Pengawasan: DLH Kota Dumai  Pelaporan : Camat Medang Kampai, DLH Kota Dumai

DAMPAK LINGKUNGAN				Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup		Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi Pelaksana	Instansi Pengawas dan Pelaporan	
Sumber Dampak	Jenis Dampak	BESARAN DAMPAK	lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan	Periode pengelolaan	Pemantauan lingkungan hidup	Lokasi pemantauan			Periode pemantauan
Mobilisasi bahan dan Alat Konstruksi	Penurunan kualitas udara	Tidak terjadi bangkitan debu/1SP (BM 5.230 µg/m <sup>3</sup> ), PM 10 (BMs 75 µg/m <sup>3</sup> ) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021,	Memberihkan kendaraan dari tanah yang menempel pada kendaraan selip keluar dari area konstruksi.  Menerapkan kebijakan kecepatan kendaraan pengangkut material.	Jalan keluar masuk dari lokasi kegiatan pengembangan IPA	Setiap hari selama kegiatan berlangsung	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> Observasi langsung, survei dan wawancara untuk memperoleh data:  Wawancara dan Pemantauan langsung adanya cecceran tanah dari kendaraan	Jalan keluar masuk dari lokasi kegiatan pengembangan IPA	Satu kali saat konstruksi berlangsung	<b>Pelaksana :</b> PDAM Tirta Dumai Bersemi	<b>Pengawasan:</b> DLH Kota Dumai  <b>Pelaporan :</b> Camat Meandang Kampai, DLH Kota Dumai
			d. Bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam penyediaan kebutuhan sehari-hari pekerja Memperhatikan program pengembangan usaha lokal agar peluang usaha tempat dan kesempatan kerja tenaga kerja tempat dapat terserap secara optimum							

DAMPAK LINGKUNGAN			Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Inststitusi Pelaksana	Instansi Pengawas dan Pelaporan
Sumber Dampak	Jenis Dampak	BESARAN DAMPAK (Lampiran VII)	pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan	Periode pengelolaan	Pemantauan lingkungan hidup	Lokasi pemantauan	Periode pemantauan		
		<p>dari jalan yang dilalui kendaraan terutama di sekitar pemukiman penduduk</p>	<p>yatu maksimum 50 km/jam.</p> <p>Memasang penutup pada bak truk pengangkut peralatan dan material untuk menghindari cecceran tanah yang dapat menimbulkan debu</p> <p>Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pada saat pelaksanaan kegiatan mobilisasi peralatan dan material</p>			<p>pengangkut material timbunan</p> <p>Pemilihan Responden adalah petugas pengawas kegiatan konstruksi Sub station</p> <p>Pengambilan contoh udara ambien untuk analisa debu (TSP dan PM 10) dengan menggunakan <i>High Volume Air Sampler</i>. Selanjutnya dianalisis di laboratorium.</p> <p>Adanya bukti pembatasan kecepatan di jalan</p> <p>Adanya bukti pengecekan bukti penutupan bak truk pengangkut material konstruksi</p> <p><b>Metode Analisis Data</b></p> <p>Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metoda deskriptif</p> <p>Hasil Laboratorium dibandingkan dengan baku mutu PP No. 22</p>				

DAMPAK LINGKUNGAN				Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup		Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup		Institusi Pelaksana	Instansi Pengawas dan Pelaporan
Sumber Dampak	Jenis Dampak	BESARAN DAMPAK	pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan	Periode pengelolaan	Pemantauan lingkungan hidup	Lokasi pemantauan	Periode pemantauan	
	Peningkatan kebisingan	Tidak terjadi peningkatan kebisingan yang melebihi baku kebisingan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan (BM = 70 dBA, Kawasan Industri)	a. Menggunakan kendaraan yang layak jalan. Menerapkan kebijakan kecepatan kendaraan, yaitu maksimum 50 km/jam	Jalan keluar masuk dari lokasi kegiatan pengembangan IPA	Setiap hari selama kegiatan berlangsung	Tahun 2021, Lampiran VII	Jalan keluar masuk dari lokasi kegiatan pengembangan IPA	Satu kali saat konstruksi berlangsung	Pelaksana : PDAM Tirta Dumai Bersemi  Pengawasan: DLH Kota Dumai Pelaporan : Camat Medang Kampai, DLH Kota Dumai
						<p><b>Metode Pengumpulan Data:</b> Observasi langsung, survei dan wawancara untuk memperoleh data:</p> <p>a. Wawancara dan Pemantauan langsung tingkat kebisingan yang dirasakan masyarakat dari kendaraan pengangkut material</p> <p>b. Pemilihan Responden adalah petugas pengawas kegiatan IPA.</p> <p>c. Pengukuran rata-rata tingkat kebisingan pada pada jalan akses yang dilalui menggunakan sound level meter.</p> <p><b>Metode Analisis Data</b></p> <p>a. Data yang terkumpul dianalisis dengan</p>			

DAMPAK LINGKUNGAN				Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pelaksana	Instansi Pengawas dan Pelaporan
Sumber Dampak	Jenis Dampak	BESARAN DAMPAK	pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan	Periode pengelolaan	Pemantauan lingkungan hidup	Lokasi pemantauan	Periode pemantauan			
	Peningkatan lalu lintas	Kendaraan proyek yang akan melintasi jalan tersebut berjumlah sekitar 10-20 rit perminggu	Melakukan pengaturan lalu lintas dengan cara: 1. Mengatur kecepatan kendaraan angkut material di rentang 20-30 km/jam 2. Memastikan Muatan material tidak melebihi kapasitas kendaraan 3. Perbaikan kerusakan prasarana yang dilalui 4. Berkoordinasi dengan Dinas perhubungan	Sepanjang lokasi jalur jalan transportasi yang melalui jalan Medang Kampai	Selama masa mobilisasi alat dan bahan berlangsung	1. Wawancara terkait kecepatan kendaraan angkut material di rentang 20-30 km/jam; 2. Pengamatan muatan material tidak melebihi kapasitas kendaraan; 3. Pemantauan perbaikan prasarana yang dilalui; 4. Melakukan perhitungan jumlah kendaraan pada jam puncak pagi (06.00-08.00), jam	Satu titik dari sepanjang jalur jalan transportasi jalan kecamatan Medang Kampai	Satu kali pada waktu mobilisasi	Pelaksana : PDAM Tirta Dumai Bersemi	Pengawasan: DLH Kota Dumai  Dinas Perhubungan Kota Dumai  Pelaporan : DLH Kota Dumai  Dinas Perhubungan Kota Dumai	

DAMPAK LINGKUNGAN BESARAN DAMPAK				Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pelaksana	Instansi Pengawas dan Pelaporan
Sumber Dampak	Jenis Dampak	BESARAN DAMPAK	pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan	Periode pengelolaan	Pemantauan lingkungan hidup	Lokasi pemantauan	Periode pemantauan			
Pengembangan IPA Jaringan Pipa dan fasilitas pendukungnya	Penurunan kualitas udara	Tidak terjadi bangkitan debu/TSP (BM $\leq 230 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), PM 10 (BMS 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII)	Membersihkan kendaraan dari tanah yang menempel pada kendaraan setiap keluar dari area konstruksi.  Menerapkan kebijakan kecepatan kendaraan pengangkut material, yaitu maksimum 50 km/jam.  Memasang penutup pada bak truk pengangkut peralatan dan material untuk menghindari cecceran tanah yang dapat menimbulkan debu	Jalan keluar masuk dari lokasi kegiatan pengembangan IPA	Setiap hari selama kegiatan berlangsung	Metode Pengumpulan Data: Observasi langsung, survei dan wawancara untuk memperoleh data:  Wawancara dan Pemantauan langsung adanya cecceran tanah dari kendaraan pengangkut material timbunan  Pemilihan Responden adalah petugas pengawas kegiatan konstruksi Sub station  Pengambilan contoh udara ambien untuk	Jalan keluar masuk dari lokasi kegiatan pengembangan IPA	Satu kali saat konstruksi berlangsung	Pelaksana : PDAM Tirta Dumai Berseri	Pengawasan: DLH Kota Dumai  Pelaporan : Camat Meulang Kampai, DLH Kota Dumai	

DAMPAK LINGKUNGAN				Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pelaksana	Instansi Pengawas dan Pelaporan
Sumber Dampak	Jenis Dampak	BESARAN DAMPAK	pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan	Periode pengelolaan	Pemantauan lingkungan hidup	Lokasi pemantauan	Periode pemantauan			
			Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pada saat pelaksanaan kegiatan mobilisasi peralatan dan material			analisa debu (TSP dan PM 10) dengan menggunakan <i>High Volume Air Sampler</i> . Selanjutnya dianalisis di laboratorium.  Adanya bukti pembatasan kecepatan di jalan  Adanya bukti pengecekan bukti penutupan bak truk pengangkut material konstruksi  <b>Metode Analisis Data</b> Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metoda deskriptif  Hasil Laboratorium dibandingkan dengan baku mutu PP No. 22 Tahun 2021, Lampiran VII					
	Peningkatan kebisingan	Tidak terjadi peningkatan kebisingan yang melebihi baku kebisingan	a. Menggunakan kendaraan yang layak jalan. b. Menerapkan kebijakan kecepatan kendaraan pengangkut	Jalan keluar masuk dari lokasi kegiatan pengembangan IPA	Setiap hari selama kegiatan berlangsung	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> Observasi langsung, survei dan wawancara untuk memperoleh data:	Jalan keluar masuk dari lokasi kegiatan pengembangan IPA	Satu kali saat konstruksi berlangsung	<b>Pelaksana :</b> PDAM Tirta Dumai Berseni	<b>Pengawasan:</b> DLH Kota Dumai  <b>Pelaporan :</b> Camat Medang Kampai, DLH Kota Dumai	

DAMPAK LINGKUNGAN				Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pelaksana	Instansi Pengawas dan Pelaporan
Sumber Dampak	Jenis Dampak	BESARAN DAMPAK	pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan	Periode pengelolaan	Pemantauan lingkungan hidup	Lokasi pemantauan	Periode pemantauan			
		sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan (BM = 70 dBA, Kawasan Industri)	materai, yaitu maksimum 50 km/jam			<p>a. Wawancara dan Pemantauan langsung tingkat kebisingan yang dirasakan masyarakat dari kendaraan pengangkut material</p> <p>b. Pemilihan Responden adalah petugas pengawas kegiatan IPA.</p> <p>c. Pengukuran rata-rata tingkat kebisingan pada pada jalan akses yang dilalui menggunakan sound level meter.</p> <p><b>Metode Analisis Data</b></p> <p>a. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metoda deskriptif</p> <p>b. Hasil Laboratorium dibandingkan dengan baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku</p>					

DAMPAK LINGKUNGAN				Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pelaksana	Instansi Pengawas dan Pelaporan
Sumber Dampak	Jenis Dampak	BESARAN DAMPAK	Uraian kegiatan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan	Periode pengelolaan	Pemantauan lingkungan hidup	Lokasi pemantauan	Periode pemantauan			
Tahap Operasi	Peluang Kerja	14 orang tenaga kerja dengan potensi 16 orang dari tenaga kerja lokal	Melaksanakan arahan Perwali Dumai Nomor 37 tahun 2017 tentang optimalisasi tenaga kerja lokal melalui: a. Skala prioritas penggunaan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan proyek (perbandingan 70:30); b. Perekrutan / penerimaan tenaga kerja dilakukan secara transparan sesuai kualifikasi dan kebutuhan tenaga kerja, guna meminimisir kecemburuan sosial; c. Memberi kesempatan bagi pengusaha lokal untuk dapat terlibat	Facilitas SPAM Wilayah Pelayanan Medang Kampai Kota Dumai	Selama ada perekrutan tenaga kerja baru	<b>Pengumpulan data:</b> Observasi lapangan dan survei, pengumpulan data sekunder ketenagakerjaan  <b>Analisis data:</b> Metoda kuantitatif yang diuraikan dalam bentuk tabel	Kantor Operasional Pengoperasian IPA	Satu tahun sekali selama kegiatan berlangsung	PDAM Tirta Dumai Bersemi	Pelaporan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai  Camat Medang Kampai  DLH Kota Dumai	
						Tingkat Kebisingan (BM = 70 dBA, Kawasan Industri)					

DAMPAK LINGKUNGAN				Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pelaksana	Instansi Pengawas dan Pelaporan
Sumber Dampak	Jenis Dampak	BESARAN DAMPAK	pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan	Periode pengelolaan	Pemantauan lingkungan hidup	Lokasi pemantauan	Periode pemantauan			
			dalam pekerjaan pada tahap operasi sesuai jenis kualifikasi jenis jasa dan material yang bisa disiapkan melalui sistem pengadaan yang diterapkan oleh Pemrakarsa atau kontraktor dan subkontraktornya. d. Bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam penyediaan kebutuhan sehari-hari pekerja Mempertahankan program pengembangan usaha lokal agar peluang usaha tempat dan kesempatan kerja tenaga kerja tempatan dapat tereserap secara optimum								
Pengambilan air Sungai Kemeli untuk air baku yang akan diolah di IPA	Hidrologi : Terjadinya penurunan Debit Sungai Kemeli	Penggunaan debit Sungai Kemeli sebesar 10 l/detik	a. Memperhatikan PP 38 tahun 2011 tentang Sungai b. Melakukan penguatan pengambilan air	Intake dan DAS Sungai Kemeli	Selama pengambilan air Sungai Kemeli di Intake	<b>Metode Pengumpulan Data :</b> 1. Melakukan pengamatan dan pencatatan debit	Melakukan Pencatatan nilai debit yang dilakukan di lokasi intake	Waktu pemantauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali	PDAMI Tirta Dumai Bersemi	BP Das Riau PUPR Dumai DLH Kota Dumai	



DAMPAK LINGKUNGAN			Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pelaksana	Instansi Pengawas dan Pelaporan
Sumber Dampak	Jenis Dampak	BESARAN DAMPAK	pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan	Periode pengelolaan	Pemantauan lingkungan hidup	Lokasi pemantauan	Periode pemantauan		
Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Intake, IPA, Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi	Limbah Padat	Limbah padat domestik yang dihasilkan dari 14 orang pekerja operasi sebesar 24 liter/hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan pengelolaan sampah secara 3R (Reuse, Reduce, Recycle)</li> <li>Sampah diletakkan pada TPSS di IPA</li> <li>Pengangkut sampah secara rutin yaitu dua hari sekali oleh petugas menggunakan angkutan sesuai dengan SOP</li> <li>Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup</li> </ol>	Lokasi IPA dan TPS Limbah Domestik	Selama kegiatan berlangsung	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan secara visual terhadap kondisi TPS di IPA</li> <li>Pemantauan terhadap kegiatan pengangkutan sampah oleh petugas</li> </ol> <p><b>Analisis Data :</b></p> <p>Membandingkan kondisi lokasi IPA sebelum dan setelah adanya kegiatan dari aktivitas karyawan</p>	Lokasi pengoperasian IPA, dan saluran drainase, controlbox limbah domestik dan septic tank	Setiap enam bulan selama kegiatan operasional IPA	PDAM Tirta Dumai Bersemi	PUPR Dumai DLH Kota Dumai
	Limbah Cair Domestik	Debit limbah grey water yang dihasilkan sebesar 448 liter/hari (0,448 m <sup>3</sup> /hari). Debit limbah black water dihasilkan sebesar 112 liter/hari (0,112 m <sup>3</sup> /hari)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan SNI SNI 8455:2017 (Perencanaan pengolahan air limbah rumah tangga dengan sistem reaktor anaerobik bersekat (SRAB))</li> <li>Melakukan pemeliharaan rutin</li> </ol>	Lokasi IPA, drainase air limbah dan septic tank	Selama kegiatan berlangsung	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan secara visual terhadap kondisi saluran drainase limbah domestik</li> <li>Pemantauan volume septic tank</li> <li>pengukuran kualitas air limbah domestik</li> </ol>	Lokasi pengoperasian IPA, dan saluran drainase, controlbox limbah domestik dan septic tank	Setiap enam bulan selama kegiatan operasional IPA	PDAM Tirta Dumai Bersemi	PUPR Dumai DLH Kota Dumai

DAMPAK LINGKUNGAN				Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			
Sumber Dampak	Jenis Dampak	BESARAN DAMPAK	pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan	Periode pengelolaan	Pemantauan lingkungan hidup	Lokasi pemantauan	Periode pemantauan	Institusi Pelaksana	Instansi Pengawas dan Pelaporan
			<p>1. Kontainer limbah B3 sesuai peraturan tentang pengelolaan limbah B3</p> <p>2. Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengangkut dan memusnahkan limbah B3</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup</p>	Lokasi Intake, IPA, Pipa Transmisi, dan Pipa Distribusi	Selama kegiatan berlangsung	<p><b>Metode Pengumpulan Data :</b></p> <p>1. Pengamatan secara visual terhadap kondisi TPS B3</p> <p>2. Pemantauan catatan keluar masuk dan transportasi limbah B3</p> <p><b>Analisis Data :</b></p> <p>Membandingkan kondisi lokasi IPA sebelum dan setelah adanya kegiatan dari aktivitas karyawan</p>	Lokasi pengoperasian IPA, dan TPS B3	Setiap bulan selama kegiatan operasional IPA	PDAM Tirta Dumai Bersemi	PUPR Dumai DLH Kota Dumai
	Limbah B3	kegiatan kantor dan operasional IPA dan genset diperkirakan menghasilkan Volume lampu sekitar 5 kg/ tahun, bekas kemasam cat, pelumas dan graese sekitar 10kg/tahun, perlatan kantor bekas tergolong B3, tinta, baterai sekitar 10 kg/tahun								

Ditetapkan di : Dumai  
Pada tanggal : 6 Juni 2023

KEPALA,



HENDRIKA, S.Sos, M.Si  
Perbina Utama Muda  
NHP 19660724 198602 1 002